

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, semula Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Imanullah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MIP LAW FIRM & Partners yang beralamat di Jl. Pecilon Indah III No. 08 Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2017, semula Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara banding dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan permohonan banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 6686/Pdt.G/2016/PA.Sbr tanggal 21 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Mei 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 05 Mei 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 05 Mei 2017 yang isi pokoknya adalah keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sumber dalam perkara a quo dan mohon putusan tersebut dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Pemohon sebagai Kepala Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dalam mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Sumber tidak ada surat ijin tertulis dari Kepala Daerah/Bupati Cirebon;
2. Pemanding tetap menerima dan ikhlas walaupun Terbanding tidak pernah pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin karena menikah lagi atau menikah di bawah tangan/nikah sirri dengan seorang perempuan bernama xxx, tempat tanggal lahir Cirebon 17 April 1993, penduduk xxx Kabupaten Cirebon;

3. Pembanding belum ikhlas dan belum menerima diceraikan oleh Terbanding karena masih bisa diperbaiki, masih ingin ibadah bersama, sudah mempunyai 2 anak perempuan, dan Terbanding masih menjabat Kepala Desa di Warujaya;
4. Rumah tangga Pembanding dan Terbanding masih bisa rukun kembali;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Mei 2017 terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 07 Juni 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber dalam perkara a quo;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 24 Mei 2017, tetapi Pembanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 6686/Pdt.G/2016/PA.Sbr tanggal 02 Juni 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 24 Mei 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 6686/Pdt.G/2016/PA.Sbr tanggal 02 Juni 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Juni 2017 dengan Register Nomor 0145/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat Nomor W10-A/1833/Hk.05/XI/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0145/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 06 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :
- II. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sumber untuk membuka kembali persidangan perkara ini, dengan memanggil para pihak berperkara untuk memberikan kesempatan dan memerintahkan kepada Pemohon/ Terbanding mendapatkan surat izin dari Pejabat yang berwenang dan atau membuat surat pernyataan bermeterai yang isinya menyatakan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa adanya surat izin dari Pejabat yang berwenang;
- III. Memerintahkan Pengadilan Agama Sumber agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan secara lengkap dan sempurna dimaksud, maka berita acara sidang dan berkas perkara tersebut segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam waktu tidak lebih dari dua bulan sejak putusan sela ini;
- IV. Menanggungkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa terhadap putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Sumber telah menindaklanjuti dengan memanggil para pihak untuk membuka kembali persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu tanggal 28 Juli 2017 dan dilanjutkan tanggal 11 Agustus 2017 Pemohon/Terbanding yang diwakili kuasa hukumnya, dan Termohon/Pembanding keduanya telah datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Sumber, dan telah diadakan pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Sumber telah berusaha kembali mendamaikan para pihak yang berperkara agar rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. Pemohon/Terbanding telah menyerahkan surat pernyataan cerai talak tertanggal 1 Agustus 2017 yang berisi Pemohon menyatakan menceraikan Termohon, dan dalam hal perkara permohonan cerai talak ini apabila ada sanksi dari instansi dimana Pemohon bekerja, Pemohon siap menanggung semua resiko yang dibebankan kepadanya;

3. Pemohon/Terbanding juga menyerahkan surat keterangan dari Camat Depok Kabupaten Cirebon Nomor 141/409-Kec. Tanggal 27 Juli 2017 yang menerangkan bahwa Saudara **xxx** sebagai Kuwu Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon adalah bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Jabatan Kuwu bukan bawahan langsung Camat, kalau Jabatan Lurah bawahan langsung Camat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang amarnya “Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima” adalah sudah tepat dan benar karena telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara banding ini, telah membaca memori banding Pembanding dan hasil pemeriksaan setelah adanya putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka dapat dipertimbangkan dan sekaligus menjawab memori banding Pembanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sumber dalam perkara a quo yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya ternyata merupakan pengulangan dari jawaban Termohon/Pembanding dalam pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Agama Sumber, karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali, kecuali mengenai keberatan Pembanding bahwa Pemohon/Terbanding dalam mengajukan permohonan cerai talak tidak ada surat izin tertulis dari Kepala Daerah/Bupati Cirebon;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding beserta alasan-alasannya, telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumber berdasarkan keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi kedua belah pihak, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pembanding dan Terbanding telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, karena telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2016 sampai

sekarang, karena itu permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ulang setelah adanya putusan sela, Pembanding dan Terbanding tetap tidak berhasil didamaikan agar kembali rukun dalam rumah tangganya, dan bahkan Terbanding/Pemohon selaku Kepala Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon telah membuat surat pernyataan menceraikan Pembanding/Termohon walaupun ada sanksi dari instansi dimana Terbanding bekerja dan siap menanggung semua resiko yang dibebankan kepadanya, karena itu pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan tanpa adanya surat izin dari pejabat yang berwenang, hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumber tersebut di atas dan adanya surat pernyataan Pemohon/Terbanding, maka putusan Pengadilan Agama Sumber dalam perkara a quo yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangannya sendiri, maka keberatan Pembanding tidak mempunyai alasan hak untuk membatalkan putusan perkara a quo, karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sumber dalam perkara a quo yang menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Pembanding dan nafkah iddah karena Pembanding tidak termasuk istri yang nusyuz, sebagai putusan ex officio, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak sependapat dengan besarnya

mut'ah yang dibayarkan, sehingga akan memberikan pertimbangan sendiri untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung di dalam kitabnya Al Ahwalusy Syahsiyah halaman 334 berbunyi :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya : Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri, hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kebutuhan hidup Pemanding dan kemampuan Terbanding sebagai Kepala Desa, maka sudah patut dan adil apabila nafkah bagi Pemanding dihitung per bulan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga Terbanding dihukum membayar kepada Pemanding mut'ah berupa nafkah satu tahun sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan nafkah iddah tetap sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), karena itu putusan mengenai mut'ah dan nafkah iddah harus dipertahankan dengan perbaikan mut'ah yang semula sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumber telah memerintahkan Paniteranya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagai putusan ex officio untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena itu putusan ex officio tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Agama Sumber dalam perkara a quo mengenai biaya perkara adalah sudah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 6686/Pdt.G/2016/PA.Sbr tanggal 21 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1438 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan yang selengkapnya seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 6686/Pdt.G/2016/PA.Sbr tanggal 21 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari RABU tanggal 30 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ODING SOPANDI, S.H., dan Drs. H. KUSWANDI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0145/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 14 Juni 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. NAFI'AH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.,

ttd

Drs. H. KUSWANDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. NAFI'AH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| JUMLAH | Rp. 150.000,- |

PTA BANDUNG